



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Yasuko Yaguchi binti Takehiko Yaguchi, Umur 45 Tahun, Lahir di Tokyo, 26 Desember 1973, pekerjaan Others, Agama Islam, yang beralamat di Jl. Mesjid Nurul Yakin RT/RW:002/006, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sabturil Usman Bin H.Masri Usman, umur 50 tahun, lahir Kota Bumi Lampung 6 April 1968 yang beralamat di Jl. S. Parman Gg. Sumur Pucung No.15 RK;15 RT: 005, Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 25 Januari 2019, mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 29 Januari 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0032/Pdt.G/2019/PA.Bdg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Badung

Pada tanggal : 29 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Badung

Khairil, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Meterai	:	Rp. <u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp. 91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)